

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya berdasarkan prinsip otonomi desa. Dalam upaya mendorong terwujudnya kemandirian desa, pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa yang berfungsi mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan pendapatan desa, serta memperluas kesempatan kerja masyarakat. keberadaan BUMDes secara normatif diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>1</sup>

Badan Usaha Milik Desa yang selama ini kita kenal dalam aturan Perundang-undangan disebut dengan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan umum PP 11 tahun 2021 merupakan badan hukum yang didirikan oleh satu atau lebih desa untuk mengatur usaha, mengelola asset, serta mengembangkan investasi dan produktivitas guna meningkatkan kesejahteraan desa.<sup>2</sup> Selain itu, berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2021 juga mencabut ketentuan mengenai BUMDes yang sebelumnya diatur dalam Bab VIII Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>2</sup> Rizky Aditya Saputra, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 10, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.1403>.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan amanat yang tercantum dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai regulasi pelaksana. Pengaturan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015, sedangkan aspek pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, serta pengadaan barang dan/atau jasa BUMDes maupun BUMDes Bersama diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021.<sup>4</sup>

Ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pendirian BUMDes ditetapkan melalui Peraturan Desa sebagai dasar legitimasi yuridis. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa sebagai landasan hukum pembentukan. Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan respon pemerintah terhadap potensi dan permasalahan yang berkembang di masyarakat, yang selanjutnya diimplementasikan oleh pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Pada tahap implementasi inilah kebijakan hukum diuji kesesuaiannya dengan norma peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Alfrida Heanity Panjaitan, dkk, "Optimalisasi Kebijakan Bumdes Kemedesa PDTT Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa," *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2022): 4, <https://doi.org/10.52447/polinter.v8i1.6076>.

<sup>5</sup> Sabina Aja, dkk, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang," *Indonesian Social Science Review* 3, no. 1 (2025): 26, <https://doi.org/10.61105/issr.v3i1.107>.

Dari total 401 desa yang terdapat di Kabupaten Klaten, sebagian besar desa telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu sekitar 300 desa. Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut bervariasi dan disesuaikan dengan potensi masing-masing desa, mulai dari pengelolaan pasar desa, penyediaan jasa, hingga pengembangan sektor pariwisata. Beberapa BUMDes di Kabupaten Klaten menunjukkan capaian yang signifikan dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata sebagai unit usaha unggulan. Hingga saat ini, terdapat kurang lebih 10 BUMDes yang bergerak di bidang pariwisata, di antaranya BUMDes Desa Ponggok, Desa Sidowayah, Desa Paseban, Desa Tlogo, Desa Kauman, serta Desa Manisrenggo.<sup>6</sup>

Salah satu BUMDes yang terdapat di Kabupaten Klaten adalah BUMDes Tirta Mandiri yang berlokasi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo. Desa Ponggok memiliki empat sumber mata air yang dikelola sebagai objek wisata, yaitu Umbul Ponggok, Umbul Besuki, Umbul Sigedang–Kapilaler, dan Umbul Ponggok Ciblon, yang menjadi daya tarik utama dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok. Pada awalnya, keberadaan mata air tersebut hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik masyarakat setempat. Namun, seiring dengan pengembangan potensi desa, sumber daya tersebut dioptimalkan menjadi destinasi wisata air yang mampu menarik wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.

---

<sup>6</sup> <https://www.wartakita.org/mengelola-bumdes-itu-tidak-mudah/> diakses pada 20 September 2025, pukul 20.17.WIB.

Meski demikian, dalam praktiknya terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam. Pertama, dari sisi kelembagaan dan tata kelola, pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri masih menghadapi tantangan terkait transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Kedua, dari aspek sumber daya manusia (SDM), kapasitas manajerial dan profesionalisme pengurus maupun masyarakat sekitar masih terbatas, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan dan pengembangan usaha. Ketiga, dari perspektif keberlanjutan usaha, BUMDes Tirta Mandiri dihadapkan pada persaingan dengan destinasi wisata lain, tuntutan inovasi, serta perubahan tren pariwisata yang memerlukan strategi adaptif.<sup>7</sup>

Permasalahan dalam pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok tidak hanya berkaitan dengan ketergantungan pada sektor wisata, tetapi juga menyangkut implementasi kebijakan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Ketergantungan pada satu sektor usaha berpotensi menimbulkan risiko tata kelola apabila tidak diimbangi perencanaan dan pengawasan yang memadai. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset serta keuangan desa menuntut kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah desa dan organ BUMDes untuk memastikan pengelolaan berjalan selaras dengan kerangka kebijakan hukum serta prinsip *Dynamic Governance*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mohamad Sukarno, "Analisis Pengembangan Potensi Desa Berbasis Indeks Membangun Desa (IDM)," *Prosiding Seminar Edusainstech FMIPA UNIMUS 2020* 35, no. 4 (2020): 533.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Keterbatasan yang terjadi tidak terlepas dari kurang optimalnya peran pemerintah dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang adaptif dalam tata kelola pemerintahan dapat dijelaskan melalui konsep *dynamic governance*. Menurut Neo dan Chen (2007), *dynamic governance* merupakan kemampuan pemerintah untuk secara berkesinambungan menyesuaikan kebijakan dan program agar tujuan jangka panjang dapat tercapai, dengan memperhatikan aspek budaya serta kapabilitas seperti *think ahead, think again, think across*, yang diperkuat oleh faktor internal berupa kualitas sumber daya manusia (*able people*) dan mekanisme kerja yang responsif (*agile processes*).<sup>9</sup>

Teori *Dynamic Governance* digunakan dalam penelitian ini sebagai perspektif untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Konsep ini menekankan pentingnya kepemimpinan dan kapasitas kelembagaan dalam merespons perubahan secara adaptif dan strategis dengan tetap berlandaskan pada norma hukum yang berlaku. Integrasi antara budaya organisasi dan kapabilitas institusional memungkinkan pengelola BUMDes melakukan perencanaan yang berorientasi ke depan, pembelajaran berkelanjutan, serta penyesuaian kebijakan sesuai dinamika lingkungan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ikhsan Muhammad Fajar, dkk, “Kapabilitas Pemerintah Desa dan BUMDes dalam Pengelolaan Wisata Umbul di Desa Ponggok Kabupaten Klaten,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 263, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5832>.

<sup>10</sup> Fauzi & Iryana, “Strategi Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat,” *Statistical Field Theor* 53, no. 9 (2017): 1689–99, <https://doi.org/10.25147/moderat.v3i3.749>.

Sebagaimana beberapa pendapat menyatakan bahwa dalam (HR. Bukhari dan Muslim). Dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk keteladanan dalam pemimpin sebagai berikut :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Artinya : "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa (pemimpin) adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)*

Selain faktor internal, faktor eksternal juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program. Oleh karena itu, gagasan *dynamic governance* menekankan pentingnya pemerintah memiliki visi jangka panjang dalam merespons persoalan yang dinamis. Perubahan global yang berlangsung sangat cepat dapat menimbulkan ketidakpastian baik pada kondisi saat ini maupun di masa depan.<sup>11</sup>

Apabila pemerintah bersikap statis, organisasi akan sulit berkembang, sehingga penerapan *dynamic governance* menjadi penting agar setiap proses kebijakan mampu beradaptasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang pesat turut mendorong perubahan kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat menuntut adanya respons kebijakan yang cepat dan tepat sasaran. Guna mendukung peningkatan implementasi kebijakan yang adaptif dan inovatif.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bimantara Nur Alim, "Upaya Mewujudkan Dynamic Governance Pada Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo," *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 4, no. 2 (2022): 346, <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i2.14645>.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kebutuhan terhadap tata kelola yang adaptif menjadi semakin relevan. BUMDes merupakan instrumen kebijakan pemerintah desa yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga kemampuan kelembagaan untuk merespon dinamika regulasi dan perkembangan lingkungan strategis secara proporsional.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan Hukum Pengelolaan BUMDes Dalam Perspektif *Dynamic Governance* Pada BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kabupaten Klaten**”, baik dari aspek regulasi, tata kelola, maupun dampaknya terhadap pembangunan desa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai sejauh fleksibilitas dan adaptasi kebijakan pengelolaan BUMDes tetap dilaksanakan dalam kerangka hukum administrasi pemerintahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Rumusan Masalahnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri dalam perspektif prinsip *Dynamic Governance*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan yang disampaikan penulis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri berdasarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
2. Untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam perspektif *Dynamic Governance*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan, di antaranya:

#### **1. Manfaat Teoritis**


- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pemerintahan desa dan kebijakan hukum di bidang Badan Usaha Milik Desa.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran baru mengenai implementasi kebijakan hukum pengembangan kajian dengan perspektif *Dynamic Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep kebijakan hukum dalam penguatan (BUMDes) yang efektif dan berkelanjutan.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan data yang bermanfaat bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai kebijakan hukum pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri, sekaligus memberi kontribusi dalam pengembangan metodologi yang relevan untuk penelitian sejenis di berbagai daerah.
- b. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis yakni berkaitan dengan penerapan prinsip *Dynamic Governance* dalam pengelolaan BUMDes.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam memperkuat kebijakan pengelolaan BUMDes agar lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam peningkatan ekonomi desa.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan hukum pengelolaan BUMDes agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi desa serta selaras dengan prinsip *Dynamic Governance*.

## E. Kerangka Pemikiran



*Gambar 1.1 Kerangka Berpikir*

Kerangka berpikir penelitian ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 18B, dan Pasal 33, sebagai dasar konstitusional penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan perekonomian nasional. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi dasar normatif pengaturan kedudukan, pembentukan, dan pengelolaan BUMDes. Pengaturan tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui Peraturan Desa sebagai dasar operasional di tingkat desa. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri, terutama terkait kedudukan dan status badan hukum, struktur dan kewenangan pengelola, mekanisme pengawasan dan pembinaan, serta kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku

Selanjutnya, implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes dianalisis menggunakan perspektif *Dynamic Governance* untuk menilai kemampuan kelembagaan dalam beradaptasi terhadap dinamika regulasi tanpa mengabaikan kepatuhan hukum. Analisis difokuskan pada tiga dimensi yang dikemukakan Neo dan Chen, yaitu *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*, sebagai indikator kapasitas organisasi dalam merumuskan, mengevaluasi, dan menyelaraskan kebijakan secara responsif dan akuntabel.

## F. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung analisis pembahasan dan penyusunan kesimpulan Penulis memanfaatkan penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar rujukan ilmiah. Adapun penelitian penelitian tersebut di uraikan sebagai berikut :

Penulis dan Judul Penelitian: Suryadi Asep dkk. (2025) : Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.<sup>13</sup> Dalam hasil penelitiannya, Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung belum berjalan secara optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang mengatur BUMDes, lemahnya koordinasi antar aktor, serta belum maksimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Penulis dan Judul Penelitian : Rahayu, dkk. (2024) : Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur.<sup>14</sup> Dalam hasil penelitiannya, masih ditemukan ketidak tertiban dalam administrasi dan pengelolaan keuangan BUMDes, sehingga pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan

---

<sup>13</sup> Suryadi Asep, dkk, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung," *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2020): 158, <https://doi.org/10.33772/publica.v11i1.13504>.

<sup>14</sup> Kristian Dena Rahayu, dkk, "Impelmentasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Patangkep Tutui Kcamatan Barito Timur," *Jurnal Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 261–69.

yang berlaku. Faktor penghambat utama meliputi lemahnya koordinasi antara pemberdayaan masyarakat desa dan sosial pengurus BUMDes serta kurangnya penggalian potensi usaha desa.

Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu : Penelitian tersebut berfokus pada implementasi kebijakan BUMDes secara umum dengan pendekatan administrasi publik dan analisis faktor faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Sementara itu skripsi ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri berdasarkan pengaturan PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam perspektif prinsip *Dynamic Governance* dan pendekatan yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dan tata kelola kelembagaan. Sehingga analisis difokuskan pada kesesuaian praktik pengelolaan BUMDes dengan norma hukum yang berlaku serta kapasitas adaptif kelembagaan dalam kerangka hukum administrasi pemerintahan.

Kebaruan penelitian yaitu : Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis implementasi kebijakan BUMDes dengan perspektif *Dynamic Governance* dalam kerangka hukum pemerintahan yang secara spesifik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan, tetapi mengkaji kepatuhan normatif serta kemampuan adaptif kelembagaan dalam merespon dinamika regulasi dan lingkungan strategis. Dengan demikian penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan hukum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian yang mengkaji implementasi norma hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertolak dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, kemudian dianalisis bagaimana norma tersebut dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan normatif, tetapi juga meneliti fakta empiris terkait pelaksanaan kebijakan dalam kerangka hukum administrasi pemerintahan.<sup>15</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian yang disusun penulis ini, menggunakan Pendekatan Penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan topik yang sedang diteliti. Metode ini menjelaskan berbagai fungsi dan data yang relevan. Pendekatan ini mendukung gagasan penelitian yang berfokus pada Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponggok. Jenis Penelitian Kualitatif bertujuan untuk menggali secara detail terkait fenomena yang sedang dirasakan oleh subjek penelitian, termasuk untuk mengatur

---

<sup>15</sup> Taufik Firmanto, dkk, 2024, *Metode Penelitian Hukum (Paduan Komprehensif Penulisan Ilmu Bidang Hukum)*, ed. oleh Sepriano, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hal. 17

usaha, mengelola asset, serta mengembangkan investasi dan produktivitas guna meningkatkan kesejahteraan desa.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi hukum. Pendekatan Sosiologi hukum dimaksudkan untuk melihat hukum dalam hubungannya dengan kehidupan sosial. Tujuan utamanya adalah memberi penjelasan, membangun keterkaitan, sekaligus menguji serta mengkritisi bagaimana hukum formal dijalankan di tengah masyarakat. Pada dasarnya, hukum tidak dapat dipisahkan dari individu maupun masyarakat, sebab keberlakuannya senantiasa berakar pada realitas sosial tempat hukum itu hidup. Kehadiran hukum ditujukan agar masyarakat dan individu bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara.<sup>17</sup> Data yang

---

<sup>16</sup> Nur Solikin, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan, Jawa Timur ; CV. Penerbit Qiara Media, hal. 68.

<sup>17</sup> Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal edu research* 5, no. 3 (2024): 121–25, [https://doi.org/10.1163/9789004263925\\_015](https://doi.org/10.1163/9789004263925_015).

dikumpulkan langsung dari sumbernya, yaitu hasil wawancara dan survei yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dan Staff di Desa Ponggok, Pendekatan ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai pengelolaan (BUMDes) Tirta mandiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara tertentu. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari berbagai sumber yang telah ada, seperti dokumen atau literatur ilmiah.<sup>18</sup> Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Yaitu, Bahan Hukum yang diatur dalam hukum positif dan peraturan pemerintah yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

---

<sup>18</sup> *Ibid.hlm.113.*

- d) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan atau data hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, yang mencakup :

- a) Buku-buku dalam permasalahan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.
- b) Jurnal/Makalah Hukum yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.
- c) Hasil dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan judul proposal ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- c) Arsip dan Dokumen;
- d) Kamus Bahasa Inggris;
- e) Ensiklopedia;

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini akan dilaksanakan di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua metode, sebagai berikut :

### a) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana penelitian dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian. Wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka terkait topik penelitian.<sup>19</sup>

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif dalam Implementasi Penerapan Prinsip *Dynamic governance* dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Tirta Mandiri).

### b) Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan

---

<sup>19</sup> Ardiansyah, dkk, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 4, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya.<sup>20</sup> Melalui dokumen tersebut peneliti dapat memahami bagaimana kebijakan, struktur organisasi, serta mekanisme pengelolaan BUMDes diterapkan secara nyata sesuai dengan prinsip adaptif, inovatif, dan berorientasi masa depan sebagaimana konsep *Dynamic Governance*.

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data didefinisikan sebagai proses pemilihan dan pemilahan data penting dan tidak penting dari data yang telah dikumpulkan; Miles & Huberman menambahkan bahwa penyajian data adalah proses menyajikan informasi data yang telah dipilah, disusun, dan diverifikasi untuk tujuan menarik kesimpulan. Kesimpulan data adalah tafsiran atau interpretasi makna data.<sup>21</sup>

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam Implementasi penerapan prinsip *Dynamic Governance* dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten.

---

<sup>20</sup> Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, "Metode Pengumpulan Data Penelitian," *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

<sup>21</sup> Ninang Sari, "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif Hasby," *Jurnal Edukatif* 3, no. 1 (2025): 335.

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan dalam penyusunan dalam penyusunan tugas akhir yang berjudul Implementasi Kebijakan Hukum Pengelolaan BUMDes Dalam Perspektif *Dynamic Governance* Pada BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kabupaten Klaten meliputi :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan gambaran awal penelitian yang dilakukan, terdiri latar belakang, masalah penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjadi dasar ilmiah bagi penelitian ini dengan menggunakan konsep yang relevan, termasuk definisi dan kebijakan terkait Badan Usaha Milik Desa dan Prinsip *Dynamic Governance*. Dengan membandingkan berbagai literatur, penelitian ini menemukan celah yang dapat diisi sebagai kontribusi baru dalam kajian tata Kelola Badan Usaha Milik Desa.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan mengenai pokok pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang dianalisis melalui perspektif *Dynamic Governance* dengan menguraikan penerapan *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisikan mengenai Kesimpulan dan saran memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran yang bersifat normatif sebagai rekomendasi perbaikan kebijakan dan penguatan tata kelola BUMDes agar selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**